## 73. Pemasukan Kembali Barang Yang Dikeluarkan Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Dokumen PPFTZ-03
	Pelayanan	2. Dokumen PPFTZ-01 Pengeluaran dari
		Kawasan Bebas ke TLDDP
		3. Dokumen Pelengkap Lainnya
2	Sistem,	1. Pemohon mengajukan dokumen PPFTZ-03
	Mekanisme Dan	pemasukan barang kembali dilengkapi dengan
	Prosedur	dokumen PPFTZ-01 saat pengeluaran dan
		lampirannya serta dokumen pelengkap lainnya
		melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
		2. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melakukan
		pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran
		permohonan,
		a. dalam hal tidak lengkap, SKP melakukan
		penolakan pendaftaran.
		b. dalam hal lengkap, SKP memberikan
		nomor dan tanggal pendaftaran dan
		menerbitkan instruksi pemeriksaan.
		3. Pejabat Bea dan Cukai:
		a. melakukan pemeriksaan fisik.
		b. menuangkan hasil pemeriksaan fisik ke
		dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
		1) dalam hal hasil pemeriksaan fisik
		kedapatan tidak sesuai, dilakukan
		penelitian oleh Unit Pengawasan.
		2) dalam hal hasil pemeriksaan fisik
		kedapatan sesuai, menerbitkan Surat
		Persetujuan Pengeluaran Barang dan
		dapat dilanjutkan dengan Prosedur
		Pengembalian.
3	Jangka Waktu	Jangka waktu penyelesaian layanan ini yaitu
	Penyelesaian	1. paling lama 3 jam sejak diajukan PPFTZ-03
		Pemasukan Kembali hingga dilakukan
		prosedur pengembalian atau penagihan.
		2. penyelesaian pemeriksaan fisik tidak termasuk
		dalam jangka waktu pada angka 1 (satu)
		diatas, dan dilaksanakan sesuai dengan
		prosedur pemeriksaan fisik.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

6	Penanganan	1.	Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat
	Pengaduan, Saran		disampaikan secara on line melalui Sistem
	dan Masukan		Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)
			di <u>http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</u>
			atau ke email
			pengaduan.beacukai@customs.go.id
		2.	Pengaduan, saran, dan masukan langsung via
			saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea
			Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan
			Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal
			Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad
			Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur
			Jakarta – 13230
		3.	Menyampaikan pengaduan, saran, dan
			masukan langsung melalui Unit Kepatuhan
			Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran
			pengaduan masing-masing unit kerja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen		Keterangan
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
			Kepabeanan.
		2.	•
			Nomor 41 Tahun 2021 Tentang
			Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Republik
			Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang
			Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan
			Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai
			Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
		1	Bebas.
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang
			Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka
			Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan
			Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai
			Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
			Bebas.
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Republik
			Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019 Tentang
			Perubahan Atas Peraturan Menteri Keungan
			Nomor 178/PMK.04/2017 Tentang Impor
			Sementara.
		6.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
			Nomor PER-22/BC/2021 Tentang Tata
			Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang
			Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan
			Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan
			Pelabuhan Bebas.

	T =		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.</li> <li>Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya.</li> <li>Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.</li> </ol>	
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan Minimal II.a.</li> <li>Memiliki pengetahuan terkait Permohonan         Pemasukkan Kembali Barang yang         Dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat         Lain Dalam Daerah Pabean untuk Tujuan         Tertentu dalam Jangka Waktu Tertentu.</li> <li>Memiliki kemampuan teknis terkait         Kepabeanan dan Cukai</li> <li>Menguasai aplikasi CEISA.</li> <li>Memiliki sikap profesional, integritas,         ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>	
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait.</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>	
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)/Kantor Wilayah Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.	
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan.	
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol> <li>Nilai Kinerja Pegawai</li> <li>Survey Kepuasan Pelanggan</li> <li>Sistem Pengaduan Masyarakat</li> </ol>	